



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Sumber Boga, RT.002/RW.006 Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. NurrochmatAgusHidayat, SH, MM. H. Sukadi, SH, Kurnia, SH KesemuanyaadalahAdvokat / PenasehatHukum pada Kantor Hukum H. N. AgusHidayat, SH, MM & Partners yang beralamat di Jln. TrikoraSowi, kelurahanSowi RT 002 RW 007 Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan nomor 18/K.KH/ /2019/PA.Mw, sebagai pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Sumber Boga, RT.002/RW.006 Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 09 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/11/X/2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan tinggal Bersama di Kampung Sumber Boga Jalan Ikan Tombro nomor 442 Distrik Masni Kabupaten, Manokwari hingga saat ini.
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan termohon sudah berjalan selama hampir 8 (Delapan) tahun namun belum di Karuniai Anak .
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah sampai saat ini yang kurang lebih hampir 8 tahun namun kurang harmonis karena selalu terjadi kesalahpahaman terus menerus sehingga mengakibatkan terja dipercekcokan dan perselisihan yang tiada hentihentinya yang sebenarnya hanya masalah sepele namun sampai sekarang tidak pernah selesai;
5. Bahwa perselisihan pertengkar dan percekcokan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi di sebabkan beberapa hal diantaranya ya masalah Ekonomi, Istri minta kerja dijawab, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selalu mengambil keputusan dan tindakan sendiri, Termohon sering mengingkari dan mempermasalahkan halhal yang sudah dimusyawarahkan sehingga masalahnya tidak pernah selesai permasalahannya yang sama terjadi, akibat egois mau menang sendiri dan tidak ada niat dan iktikad baik termohon sehingga

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon memutuskan untuk bercerai karena rumahtangga yang dibina tidak adakeharmonisan lagi;

6. Bahwa namun Pemohon awalnya tetap sabar untuk menjaga kelangsungan rumah tangga Pemohon selalu mengajak berbincang-bincang untuk bermusyawarah bahkan mengajak teman untuk menasehati Termohon, namun tetap saja tabiat Termohon tidak bias berubah sehingga rumah tangga sudah tidak bisadipertahankan lagi;
7. Bahwa Termohon jika bertengkar berulang kali mengucapkan kata kata minta diceraikan, sehingga menambah emosi Pemohon, dan semakin lama Perilaku termohon semakin tidak terkendalibahkan perilaku kasar dan tidak hormat kepada Pemohon selaku suami sudah tidak adalagi, sehingga Pemohon sudah tidak bias sabar lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya.
8. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sudah sampai pada puncak kesabaran, akibat hamper setiap saat ketegangan dan pertengkaran selalu terjadi, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon.
9. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 205/11/X/2012, tanggal 28 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P ;

B. Saksi-saksi :

1. **XXXXXXXXXX**, saksi merupakan Kepala Kampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adala suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di kampung Sumber Boga dan menjadi warga saksi namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dan termohon selalu minta banyak namun pemohon hanya memberikan sesuai dengan penghasilan pemohon selain itu termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa keluarga Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, saksi keponakan pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di kampung Sumber Boga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dan termohon selalu minta banyak namun pemohon hanya memberikan sesuai dengan penghasilan pemohon selain itu termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan bahkan termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mau rukun

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw.



kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut di muka sidang juga tanpa adanya alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 23 Oktober 2012, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Manokwari mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan termohon selalu minta banyak namun pemohon hanya memberikan sesuai dengan penghasilan pemohon, selain itu termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan bahkan termohon selingkuh dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil permohonan Pemohon disebabkan ketidakhadirannya di persidangan, namun perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جار إثباته بالبينة

(Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 (lima), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 (lima), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2012;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi dan termohon selalu minta banyak namun pemohon hanya memberikan sesuai dengan penghasilan pemohon, selain itu termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan bahkan termohon selingkuh dengan lelaki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi, dan termohon selalu minta banyak namun pemohon hanya memberikan sesuai dengan penghasilan pemohon, selain itu termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan bahkan termohon selingkuh dengan lelaki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, majelis meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Khoiriyah S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera,

Hary Candra, S.H.I.

Hj. Khoiriyah S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mw.

